



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 420/ 333 /DPK-PAUDNI/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

"PAUD BAITUL MAKMUR"

**Kenagarian Batang Betung Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Nomor : 176/I.08.420.02/TU-2015, tanggal 13 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :
Nama Lembaga : **PAUD BAITUL MAKMUR**
Jenis Kegiatan : PAUD Terpadu (KB)
Penyelenggara : **INDRA DEWITA, S.Pd.SD**
Alamat : Kampung Tebing Tinggi
Kenagarian Batang Betung Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **24 November 2015 s.d 24 November 2018**.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**
Pada tanggal : **24 November 2015**
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
5. Arsip



NOTARIS

MILLA GUSRITA, S.H., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00238.AH.02.01.Tahun 2015 Tanggal 22 April 2015

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
:

BAITUL MAKMUR
:
:

NOMOR

1.-
:

TANGGAL

12 OKTOBER 2015.-
:

Jl. Tanjung Pondok / Talang Bungo Kec. Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan - Sumatera Barat
HP. 081277783358 email: millagusritash@gmail.com



PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A Y U S E P R I A N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B A I T U L M A K M U R

b. Alamat : K e n a g a r i a n B a t a n g B e t
U n g T A P a n

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : B A S A A M P E K B A L A I

h. Kelurahan : B A T A N G B E T U N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1

b. Tanggal : 22 10 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/333/DPK-PAUDNI/2015

d. Tanggal : 24 11 2015

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature] SITI

PAUD TERPADU, 22 10 2015

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

